

berusaha menggabungkan kedua kecenderungan itu melalui gagasannya untuk menggunakan pendekatan religio-scientific(ilmiah-agamais) atau scientific-cum-doktrinair dalam studi agama.⁵

Meski setuju menggunakan pendekatan ilmiah dalam studi agama mereka menghendaki metode khusus yang merupakan sintesis antara metode ilmiah dan metode sui generis. Misalnya, Mukti Ali menyarankan agar pendekatan-pendekatan ilmiah, yaitu pendekatan pendekatan historis, arkeologis, filologis, sosiologis, fenomenologis, tipologis dan sebagainya, harus disertai dengan pendekatan yang khas agama yang —dogmatis. Model seperti ini disebut dengan pendekatan - religio-scientific|| atau sientific-cum-doktrinair atau - ilmiah-agamais dalam studi agama.

Pendekatan Barat dinilai sangat dipengaruhi oleh aliran liberalis kapitalis, aliran Marxisme, dan aliran-aliran yang berkembang dalam agama Kristen. Selain itu, pendekatan yang digunakan oleh penulis Barat terhadap masyarakat (muslim) Indonesia lebih banyak bersandar pada pendekatan yang disertai prasangka, atau disertai dengan perbandingan kepada negeri atau masyarakat yang sama sekali tidak relevan. Alasan keberatan lainnya adalah agama bagi peneliti Barat dipandang bagian dari kebudayaan yang merupakan produk manusia. Inilah yang menyebabkan peneliti Barat lebih tertarik pada gejala dan tingkah laku manusia dalam beragama tanpa menghubungkannya, atau tanpa tertarik sama sekali, dengan agama itu sendiri.⁶

⁵ Faisal Ismail, *Paving the Way for Interreligious Dialogue, Tolerance, and Harmony: Following Mukti Ali's Path*, 174.

⁶<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=183215&val=6343&title=Dinamika%20Pemikiran%20Sarjana%20Muslim%20tentang%20Metodologi%20Studi%20Agama%20di%20Indonesia:%20Kajian%20terhadap%20Literatur%20Terpublikasi%20Tahun%201964-2012> di akses pada Minggu, 16 Agustus 2015, 19.33.

Jadi, Metode sintesis merupakan cara memahami Islam yang memadukan antara metode ilmiah dengan segala cirinya yang rasional, objektif, kritis, dengan metode teologis normative. Metode ilmiah digunakan untuk memahami Islam yang tampak dalam kenyataan historis, empiris, dan sosiologis, sedangkan metode teologis normative digunakan untuk memahami Islam yang terkandung dalam kitab suci. Melalui metode teologis normative ini seseorang memulainya dengan memahami Islam sebagai agama yang mutlak benar. Setelah itu dilanjutkan dengan melihat agama sebagaimana norma ajaran yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan manusia yang secara keseluruhan diyakini amat ideal. Melalui metode teologis normative yang tergolong tua usianya ini dapat dihasilkan keyakinan dan kecintaan yang kuat, kokoh, dan militant pada Islam, sedangkan dengan metode ilmiah yang tergolong muda usianya ini dapat dihasilkan kemampuan menerapkan Islam yang diyakini dan dicintainya itu dalam kenyataan hidup serta memberi jawaban terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi manusia.

4. **Penggantian**

Pandangan ini menyatakan bahwa agamanya sendirilah yang benar, sedangkan agama-agama lain adalah salah, seraya berupaya keras agar para pengikut agama-agama lain itu memeluk agamanya. Ia tidak rela melihat orang lain memeluk agama dan kepercayaan lain yang berbeda dengan agama yang dianutnya. Oleh karena itu, agama-agama lain itu haruslah diganti dengan agama yang dia peluk. Dengan jalan ini, ia menduga bahwa kerukunan hidup beragama dapat dicipta dan dikembangkan. Terhadap cara yang keempat ini, Mukti Ali tidak bisa menerima;

Karena adanya kenyataan bahwa sosok kehidupan masyarakat itu menurut kodratnya adalah bersifat pluralistik dalam kehidupan agama, etnis, tradisi, seni budaya, dan cara hidup. Pluralisme kehidupan masyarakat, termasuk dalam kehidupan beragama, sudah menjadi watak dan realitas masyarakat itu sendiri. Cara-cara penggantian sudah pasti tidak akan menimbulkan kerukunan hidup umat beragama, tetapi sebaliknya justru intoleransi dan ketidakrukunan yang akan terjadi; karena cara-cara tersebut akan mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk berupaya keras dengan segala cara (entah cara yang baik atau yang tidak baik) untuk menarik orang lain menganut agama yang dia peluk (perebutan penganut).

5. Agree in Disagreement

A. Mukti Ali merupakan orang yang berperan penting dalam mempromosikan, memperkuat, dan melaksanakan dialog antaragama, toleransi, dan harmoni. Dalam usaha menciptakan kondisi kerukunan hidup beragama, Mukti Ali mengusulkan prinsip ‘setuju dalam ketidaksetujuan’ (*agree in disagreement*) atau sepakat dalam perbedaan untuk membangun dan memperkuat dialog, toleransi, dan harmoni antara orang-orang dari budaya, tradisi, dan agama yang berbeda. ‘Setuju dalam ketidaksetujuan’ ini merupakan pendekatan yang memungkinkan masing-masing komunitas agama bebas untuk percaya dan mempraktekkan agama sendiri. Pada saat yang sama, penganut agama tidak mengganggu urusan internal agama-agama lain. Setiap umat beragama harus saling menghormati dan dengan demikian mentolerir

sebagaimana Nabi Muhammad. Kemudian, orang Islam juga tidak hanya memandang al-Qur'an tetapi juga Torah dan Injil sebagai Kitab Suci (Kitabullah).¹¹

Dari situ tampak Mukti Ali ingin menegaskan bahwa masing-masing agama memiliki keyakinan teologis yang tidak bisa dikompromikan. Islam memiliki keimanan sendiri, bahkan termasuk mengenai hal-hal yang diyakini oleh umat agama lain, misalnya konsep tentang Nabi Isa. Begitu juga, Kristen memiliki keimanan sendiri, bahkan termasuk mengenai hal-hal yang diyakini oleh Islam, misalnya konsep tentang Nabi Muhammad. Jadi, menurutnya bahwa secara sosiologis seseorang memiliki keimanan dan keyakinan masing-masing. Persoalan kebenaran adalah persoalan dalam wilayah masing-masing agama.¹²

Pada intinya, Mukti Ali sendiri setuju dengan jalan '*agree in disagreement*'. Ia mengakui jalan inilah yang penting ditempuh untuk menimbulkan kerukunan hidup beragama. Orang yang beragama harus percaya bahwa agama yang ia peluk itulah agama yang paling baik dan paling benar, dan orang lain juga dipersilahkan, bahkan dihargai, untuk percaya dan yakin bahwa agama yang dipeluknya adalah agama yang paling baik dan paling benar. Diyakini bahwa antara satu agama dan agama lainnya, selain terdapat perbedaan, juga terdapat persamaan. Di dalam perbedaan tidak harus ada permusuhan, karena perbedaan selalu ada di dunia ini, dan perbedaan tidak harus menimbulkan pertentangan.¹³

¹¹ Mukti Ali, "Dialog between Muslims and Christians in Indonesia and its Problems" dalam *Al-Jami'ah*, No. 4 Th. XI Juli 1970, 55.

¹² A. Mukti Ali, "*Ilmu Perbandingan Agama, Dialog, Dakwah dan Misi*", dalam *Burhanuddin Daja dan Herman Leonard Beck (red.), Ilmu Perbandingan agama di Indonesia dan Belanda* (Jakarta: INIS, 1992), 227.

¹³ *Ibid.*, 230.

perkara, juga bukan tempat untuk menyelundupkan berbagai “agenda yang tersembunyi” yang tidak diketahui dengan partner dialog.²⁷

Kedua adalah menyadari adanya perbedaan. Perbedaan adalah sesuatu yang wajar dan memang merupakan suatu realitas yang tidak dapat dihindari. Artinya, tidak ada yang berhak menghakimi atas suatu kebenaran atau tidak ada “truth claim” dari salah satu pihak. Masing-masing pihak diperlakukan secara sama dan setara dalam memperbincangkan tentang kebenaran agamanya.²⁸ *Ketiga* adalah adanya persamaan. Suatu dialog tidak dapat berlangsung dengan sukses apabila satu pihak menjadi “tuan rumah” sedangkan lainnya menjadi “tamu yang diundang”. Tiap-tiap pihak hendaknya merasa menjadi tuan rumah. Tiap-tiap pihak hendaknya bebas berbicara dari hatinya, sekaligus membebaskan dari beban: misalnya kewajiban terhadap pihak lainnya, maupun kesediaannya pada organisasinya dan pemerintahannya. Suatu dialog hendaknya tidak ada “tangan di atas” dan “tangan di bawah”, semuanya harus sama.²⁹

²⁷ *Ibid.* 167.

²⁸ Ismail Raji al-Faruqi (ed.), *Triialog Tiga Agama Besar: Yahudi, Kristen, Islam*, alih bahasa Joko Susilo Kahhar dan Supriyanto Abdullah, Cet. I (Surabaya : Pustaka Progressif, 1994), 35 – 36.

²⁹ *Ibid.*, 12.